

IMPLEMENTASI PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KOTA DEPOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NO 1 TAHUN 2024

Samuel Soewita¹, Elvira², Chessa Ario Jani Purnomo³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
E-mail: dosen01298@unpam.ac.id

ABSTRAK

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik pemerintah daerah. Namun, pelaksanaan pemungutan PBB-P2 masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, meningkatnya jumlah tunggakan pajak, serta keterbatasan pemahaman wajib pajak mengenai mekanisme pembayaran dan proses penagihan pajak daerah. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pembayaran PBB-P2 serta memberikan edukasi terkait kebijakan perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukasi partisipatif melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi permasalahan, penyusunan materi edukasi, pelaksanaan sosialisasi, diskusi interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Materi yang diberikan meliputi dasar hukum PBB-P2, mekanisme penghitungan pajak, prosedur pembayaran, layanan pembayaran digital, serta strategi penyelesaian tunggakan pajak. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi perpajakan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Peserta memahami bahwa pembayaran PBB-P2 tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penagihan melalui digitalisasi layanan, pemberian stimulus pajak, serta kerja sama antarinstansi. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan PAD Kota Depok.

Kata Kunci: Pengabdian masyarakat, PBB-P2, kepatuhan wajib pajak, pajak daerah, Kota Depok.

ABSTRACT

Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is one of the important sources of Regional Original Revenue (PAD) that contributes to regional development financing and public services. However, the implementation of PBB-P2 collection still faces several challenges, including low taxpayer awareness, increasing tax arrears, and limited understanding of taxpayers regarding payment procedures and tax collection mechanisms. This community service activity aims to improve public understanding regarding PBB-P2 compliance and provide education related to regional taxation policies based on Depok City Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Levies. The method applied in this activity used a participatory educational approach consisting of problem identification, preparation of educational materials, implementation of socialization activities, interactive discussions, and evaluation of participants'

understanding. The materials provided included the legal basis of PBB-P2, tax calculation mechanisms, payment procedures, digital tax services, and strategies for resolving tax arrears. The results indicate that taxation education activities improved community understanding regarding taxpayer rights and obligations. Participants understood that paying PBB-P2 is not only an administrative obligation but also a form of community contribution to regional development. Furthermore, this activity provided knowledge regarding local government strategies to improve tax collection effectiveness through digital services, tax incentives, and inter-agency cooperation. This community service activity is expected to support increased taxpayer compliance and optimize regional revenue in Depok City.

Keywords: *Community service, PBB-P2, taxpayer compliance, regional tax, Depok City.*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan menjadi faktor penting dalam menjalankan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi signifikan adalah sektor pajak daerah.

Pajak daerah merupakan instrumen fiskal yang digunakan pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki peran strategis adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak ini dikenakan terhadap objek berupa tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh masyarakat maupun badan usaha.

Pemerintah Kota Depok menjadikan PBB-P2 sebagai salah satu sumber utama penerimaan daerah. Pengelolaan PBB-P2 di Kota Depok mengalami perkembangan setelah adanya pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sejak tahun 2012. Perubahan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendataan, penilaian objek pajak, penetapan tarif, serta pengelolaan proses pemungutan pajak.

Sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan perpajakan nasional, Pemerintah Kota Depok menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi tersebut menjadi dasar pelaksanaan pemungutan pajak daerah, termasuk pengaturan mengenai PBB-P2, nilai dasar pengenaan pajak, tarif pajak, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, pelaksanaan pemungutan PBB-P2 masih menghadapi sejumlah permasalahan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak yang menyebabkan munculnya tunggakan pajak. Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak terhadap penerimaan daerah, tetapi juga berpengaruh terhadap kemampuan pemerintah dalam membiayai program pembangunan.

Selain faktor kesadaran masyarakat, permasalahan administrasi juga menjadi tantangan dalam optimalisasi PBB-P2. Setelah pengalihan kewenangan pengelolaan pajak kepada pemerintah daerah, diperlukan proses pemutakhiran data objek pajak agar informasi mengenai wajib pajak, objek pajak, dan nilai pajak dapat lebih akurat. Pemerintah Kota Depok melakukan berbagai upaya melalui pendataan ulang, verifikasi lapangan, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis digital.

Dalam meningkatkan efektivitas penagihan pajak, Pemerintah Kota Depok juga melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Depok melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus kepada Jaksa Pengacara Negara. Kerja sama tersebut bertujuan memberikan dukungan hukum dalam proses penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan literasi perpajakan. Edukasi kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pembayaran PBB-P2, mekanisme pelayanan pajak, serta dampak dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai implementasi PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat memahami peran pajak daerah dalam pembangunan dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Depok.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama dalam pengelolaan PBB-P2 tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi perpajakan, tetapi juga berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan edukasi, dan tahap evaluasi kegiatan.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui identifikasi permasalahan terkait kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB-P2. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi mengenai kondisi pemungutan pajak daerah, permasalahan tunggakan pajak, serta kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan hasil identifikasi, ditemukan bahwa beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan PBB-P2 meliputi rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pembayaran pajak, kurangnya informasi mengenai perubahan kebijakan perpajakan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan pembayaran pajak berbasis digital.

Selanjutnya dilakukan penyusunan materi edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta kegiatan. Materi yang diberikan meliputi:

1. Konsep dasar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
2. Dasar hukum pelaksanaan PBB-P2 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024.
3. Mekanisme penetapan dan penghitungan nilai pajak.
4. Prosedur pembayaran PBB-P2.
5. Pemanfaatan layanan pembayaran pajak secara digital.
6. Dampak hukum dan administratif akibat keterlambatan pembayaran pajak.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai wajib pajak. Penyampaian materi dilakukan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi, serta sesi tanya jawab.

Dalam kegiatan ini peserta diberikan pemahaman bahwa PBB-P2 merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan fasilitas umum, peningkatan pelayanan publik, dan program pemerintah daerah.

Materi mengenai regulasi PBB-P2 disampaikan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan pengenaan pajak sesuai dengan kondisi daerah, termasuk penentuan dasar pengenaan pajak dan tarif yang berlaku.

Selain menjelaskan aspek regulasi, kegiatan juga memberikan edukasi mengenai mekanisme pembayaran dan penyelesaian tunggakan pajak. Peserta diberikan pemahaman bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, seperti digitalisasi layanan pembayaran, pemutakhiran data objek pajak, pemberian stimulus pajak, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam proses penagihan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi kepatuhan pembayaran PBB-P2 dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat. Kegiatan ini berfokus pada

peningkatan pemahaman masyarakat mengenai fungsi pajak daerah, kewajiban wajib pajak, serta kebijakan Pemerintah Kota Depok dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan penyampaian kondisi umum pengelolaan PBB-P2 di Kota Depok. Berdasarkan hasil kajian, PBB-P2 menjadi salah satu komponen penting dalam struktur penerimaan daerah. Pemerintah Kota Depok terus melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak, terutama setelah adanya pengalihan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Melalui kegiatan edukasi ini, peserta diberikan pemahaman bahwa keberhasilan pemungutan pajak daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai wajib pajak.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi dan Diskusi dengan Peserta
(Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2026)

Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai PBB-P2

Salah satu hasil utama dari kegiatan pengabdian adalah meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dasar PBB-P2. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian peserta masih memahami pajak hanya sebagai kewajiban pembayaran rutin tanpa mengetahui hubungan antara pembayaran pajak dengan pembangunan daerah.

Melalui penyampaian materi, peserta memperoleh pemahaman bahwa pajak daerah merupakan sumber pembiayaan yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program pelayanan publik.

Pemahaman mengenai fungsi pajak menjadi aspek penting karena tingkat kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap manfaat pajak yang dibayarkan. Ketika masyarakat memahami bahwa pajak memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, maka kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan dapat meningkat.

Dalam konteks Kota Depok, peningkatan kepatuhan pembayaran PBB-P2 menjadi penting karena masih terdapat permasalahan berupa tunggakan pajak yang belum terselesaikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek edukasi kepada masyarakat masih diperlukan untuk mendukung optimalisasi penerimaan daerah.

Edukasi Mengenai Mekanisme Pembayaran dan Penagihan Pajak

Kegiatan pengabdian juga memberikan pemahaman mengenai mekanisme pembayaran PBB-P2 serta proses yang dilakukan pemerintah daerah apabila terjadi tunggakan pajak.

Peserta diberikan informasi bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai tahapan penagihan mulai dari pemberian surat tagihan, pemanggilan wajib pajak, hingga pelibatan instansi lain apabila tunggakan belum diselesaikan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Depok menggunakan pendekatan administratif terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan lanjutan. Apabila wajib pajak belum memenuhi kewajibannya setelah proses administrasi dilakukan, maka pemerintah daerah dapat memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Negeri Depok untuk membantu proses penagihan.

Penyampaian informasi mengenai proses penagihan ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban hukum yang memiliki aturan dan prosedur yang jelas.

Pemanfaatan Digitalisasi Pelayanan Pajak

Salah satu materi penting dalam kegiatan pengabdian adalah pengenalan layanan pembayaran pajak berbasis digital. Digitalisasi pelayanan pajak menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemerintah Kota Depok telah melakukan pengembangan pelayanan PBB berbasis digital melalui penggunaan identitas Nomor Objek Pajak (NOP) sebagai dasar pelayanan dan pembayaran pajak. Sistem tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan serta memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak.

Melalui edukasi ini, masyarakat diberikan pemahaman bahwa perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Kemudahan akses pembayaran diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif yang selama ini menjadi salah satu faktor keterlambatan pembayaran.

Strategi Optimalisasi Penagihan PBB-P2 dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan PBB-P2 tidak hanya bergantung pada peningkatan kemampuan administrasi pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak. Oleh karena itu, pendekatan edukasi menjadi salah satu strategi penting untuk membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam kegiatan ini, peserta diberikan pemahaman mengenai berbagai strategi yang telah dilakukan Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan

penerimaan PBB-P2. Strategi tersebut meliputi pemutakhiran data wajib pajak, pengembangan sistem pembayaran digital, pemberian kebijakan stimulus pajak, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

Pemerintah Kota Depok telah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki pengelolaan PBB-P2 sejak pengalihan kewenangan pengelolaan pajak dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan pendataan ulang terhadap objek pajak melalui proses verifikasi lapangan untuk meningkatkan akurasi data perpajakan.

Selain perbaikan data, pemerintah daerah juga melakukan penyesuaian kebijakan nilai objek pajak dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Pendekatan tersebut bertujuan agar kebijakan perpajakan tetap mampu meningkatkan penerimaan daerah tanpa memberikan beban yang tidak proporsional kepada masyarakat.

Dalam kegiatan edukasi, masyarakat diberikan pemahaman bahwa kebijakan perpajakan tidak hanya berorientasi pada penerimaan pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial. Pemerintah daerah dapat memberikan stimulus atau pengurangan tertentu sebagai bentuk kebijakan untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Peran Kolaborasi Antarinstansi dalam Penagihan Pajak

Salah satu pembahasan penting dalam kegiatan pengabdian adalah mengenai peran kerja sama antarinstansi dalam mendukung efektivitas penagihan pajak daerah. Peserta diberikan pemahaman bahwa pengelolaan pajak daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu lembaga, tetapi membutuhkan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan institusi pendukung lainnya.

Pemerintah Kota Depok melakukan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Depok melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam membantu proses penagihan pajak yang mengalami tunggakan. Kerja sama tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat proses penagihan melalui pendekatan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, mekanisme penagihan dilakukan secara bertahap. Pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan penagihan administratif kepada wajib pajak. Apabila kewajiban tersebut belum dipenuhi, maka dapat dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri melalui pemberian Surat Kuasa Khusus.

Pemberian edukasi mengenai mekanisme ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemerintah memiliki prosedur yang jelas dalam melakukan penagihan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga memahami konsekuensi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.

Dampak Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat peserta kegiatan. Dampak pertama adalah meningkatnya pemahaman mengenai fungsi dan manfaat pembayaran PBB-P2.

Sebelum kegiatan dilakukan, sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman terbatas bahwa pembayaran pajak hanya merupakan kewajiban administratif. Setelah diberikan edukasi, peserta memahami bahwa PBB-P2 memiliki hubungan langsung dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan fasilitas dan pelayanan publik.

Dampak kedua adalah meningkatnya pemahaman mengenai mekanisme pembayaran pajak. Peserta memperoleh informasi mengenai berbagai alternatif pembayaran yang tersedia serta pentingnya melakukan pembayaran tepat waktu untuk menghindari munculnya tunggakan.

Dampak ketiga adalah meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah. Peserta mengetahui bahwa pemerintah tidak hanya melakukan penagihan, tetapi juga melakukan berbagai upaya seperti pemberian stimulus, peningkatan kualitas layanan, dan digitalisasi administrasi perpajakan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan edukasi perpajakan memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Edukasi dapat menjadi pendekatan preventif untuk mengurangi permasalahan tunggakan pajak melalui peningkatan kesadaran masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan daerah.

Permasalahan utama dalam pengelolaan PBB-P2 tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi penagihan, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat sebagai wajib pajak. Melalui kegiatan edukasi, masyarakat memperoleh pemahaman mengenai fungsi PBB-P2, mekanisme pembayaran, kebijakan perpajakan daerah, serta strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif dapat menjadi salah satu metode yang efektif untuk meningkatkan literasi perpajakan masyarakat. Pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara pembayaran pajak dan pembangunan daerah menjadi aspek penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ke depan, kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas serta melibatkan pemerintah daerah sebagai mitra utama. Selain edukasi, diperlukan penguatan sistem pelayanan digital, pemutakhiran data perpajakan, serta komunikasi publik yang konsisten agar optimalisasi penerimaan PBB-P2 dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali. Mengua,” Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang”. Kencana. Cet 4. 2012. Jakarta.

Ahmad Zainuddin, “Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak”, PT. Refika, Bandung, 2010.

Anastasia Diana dkk,”Perpajakan Teori dan Peraturan Terkini”, CV Andi Offset, Yogyakarta 2014.

Ancok, Djamaludin, Transaksi Antara Wajib Pajak Dan Pemerintah, Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta 1988.

Bohari, Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
Brotohardjo, Santoso,” Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, Penerbit PT. Refika, Bandung, 2017.

Cholid Narbuko dan Abu Achmad, “Metodologi Penelitian”, Bumi Askara, Jakarta, 2001.

Dona fitria,” Analisis Rasio Kepatuhan WPOP Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Tax Amnesty”, Jurnal Seminar Nasional dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian &

Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, 2 Agustus 2018.

Gunawan & Sukartha, Pengaruh Persepsi Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi Dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Pada Penerimaan Pajak, E-Jurnal: Akuntansi Universitas Udayana, Bali Vol 17 ISSN:2302-8556, 2016.

A.Bohari, “Pengantar hukum Pajak”, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, “Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia”, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2011.

J. Supranto, “Metode Penelitian Hukum dan Statistik”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003,

Koencoro, Diana Halim, “Hukum Administrasi Negara”, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan,

Mardiasmo, “Perpajakan”, Edisi Revisi, tahun 2000, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2001.

, “perpajakan”, Edisi Terbaru 2018, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.

, “Perpajakan”, edisi terbaru 2018, Percetakan Andi, Yogyakarta. 2018.

, ” Perpajakan Edisi Revisi 2009, Yogyakarta. CV Andi Offset, 2009.

, ” Perpajakan”, edisi terbaru 2018, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.

R.Santoso Brotodihardjo, ” Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, PT. Refika, Bandung, 2013.

Rochmat Soemitro, “Asas dan Dasar Perpajakan I”, Cet. 3, PT. Eresco, Bandung, 1988.